



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 55 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA
KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PACITAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan terbentuknya UPT pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan, maka guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan;

- Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 Nomor 4);
7. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PACITAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan, diubah sebagai berikut :

1. **Ketentuan dalam Pasal 5 huruf d diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal S

Susunan organisasi dinas terdiri dari :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Koperasi;
- c. Bidang Usaha Mikro;
- d. Bidang Pemberdayaan Koperasi;
- e. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- g. UPT Dinas.

2. **Ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 21

- (1) Seksi Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi yang terkait dengan kelembagaan koperasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Memfasilitasi pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar, penggabungan, peleburan, dan pembubaran koperasi;
 - b. Memproses izin pembukaan kantor cabang koperasi;
 - c. Menganalisa dokumen permohonan izin usaha simpan pinjam koperasi;
 - d. Melaksanakan advokasi hukum koperasi;

- e. Melaksanakan fasilitasi pemeringkatan koperasi; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan dalam Pasal 23 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Seksi Pembinaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi yang terkait dengan pembinaan koperasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Menyiapkan dan melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana koperasi;
 - c. Menganalisis data dan jumlah koperasi;
 - d. Melaksanakan revitalisasi koperasi;
 - e. Melaksanakan bimbingan dan konsultasi penerapan akuntabilitas koperasi, dan standarisasi pelayanan koperasi;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Ketentuan dalam Pasal 25 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Seksi Pengawasan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Koperasi yang terkait dengan pengawasan koperasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Menyiapkan bahan kebijakan pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
 - b. Melaksanakan fasilitasi audit koperasi;
 - c. Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan aspek kelembagaan, usaha dan penerapan kepatuhan koperasi;
 - d. Menyusun rekomendasi penerapan sanksi pada koperasi;
 - e. Melaksanakan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam koperasi
 - f. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan koperasi; dan
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

5. Ketentuan dalam Pasal 31 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Mikro yang terkait dengan pemberdayaan usaha mikro.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Melaksanakan kegiatan pendataan, fasilitasi kemudahan perijinan dan penguatan kelembagaan usaha mikro;
 - b. Melaksanakan peningkatan standarisasi dan hak kekayaan intelektual produk usaha mikro;

- c. Melaksanakan monitoring, analisis, evaluasi dan pelaporan pengembangan dan penguatan jaringan usaha;
- d. Melaksanakan pengembangan peluang usaha, investasi dan pendampingan usaha mikro;
- e. Mengkoordinasikan pendataan izin usaha mikro (IUM);
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Ketentuan BAB VI Pasal 36 sampai dengan Pasal 45 diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

BAB VI BIDANG PEMBERDAYAAN KOPERASI

Bagian kesatu Kedudukan, Tugas dan fungsi

Pasal 36

- (1) Bidang Pemberdayaan Koperasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala dinas.
- (2) Bidang Pemberdayaan Koperasi dipimpin oleh kepala Bidang.

Pasal 37

Bidang Pemberdayaan Koperasi melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi fasilitasi usaha koperasi, pengembangan dan penguatan usaha koperasi serta peningkatan kualitas SDM koperasi.

Pasal 38

Bidang Pemberdayaan Koperasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi fasilitasi usaha koperasi;
- b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi pengembangan dan penguatan usaha koperasi;
- c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi peningkatan kualitas SDM Koperasi; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 39

Bidang Pemberdayaan Koperasi terdiri dari :

- a. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi;
- b. Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Koperasi; dan
- c. Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.

Bagian Ketiga
Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi

Pasal 40

- (1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 41

- (1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi yang terkait dengan fasilitasi usaha koperasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan kebijakan teknis fasilitasi usaha koperasi;
 - b. Menyiapkan bahan bimbingan diversifikasi peluang usaha koperasi di sektor riil;
 - c. Membuat konsep kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
 - d. Memfasilitasi fungsi pusat layanan usaha terpadu (PLUT);
 - e. Mengembangkan akses pasar bagi produk koperasi; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Koperasi

Pasal 42

- (1) Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Koperasi berada dibawah dan tanggung jawab kepada kepala bidang.
- (2) Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Koperasi dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 43

- (1) Seksi Pengembangan dan Penguatan Usaha Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi yang terkait dengan pengembangan dan penguatan usaha koperasi;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ;
 - a. Menyiapkan bahan kebijakan pengembangan, penguatan, diversifikasi dan restrukturisasi usaha koperasi;
 - b. Melaksanakan pendampingan usaha dan penguatan usaha koperasi;
 - c. Mengembangkan perluasan akses pembiayaan/permodalan bagi koperasi;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan perkuatan permodalan, pengembangan dan penguatan usaha koperasi; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberika oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi

Pasal 44

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (2) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 45

- (1) Seksi Peningkatan Kualitas SDM Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Koperasi yang terkait dengan Peningkatan Kualitas SDM Koperasi.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan peningkatan kualitas SDM koperasi;
 - b. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - c. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota koperasi;
 - d. Melaksanakan bimbingan teknis administrasi usaha koperasi; dan
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 7. Ketentuan Pasal 53 ayat (2) diubah dan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :**

Pasal 53

- (1) Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Tenaga Kerja Dan Transmigrasi yang terkait dengan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rumusan program Seksi Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja, laporan dan evaluasi kegiatan;
 - b. Melaksanakan bimbingan, pembinaan pelaksanaan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pendidikan Swasta atau Pemerintah dan produktifitas tenaga kerja balk ketrampilan teknis maupun manajerial;
 - c. Merekomendasi perizinan pelatihan kerja swasta serta kerjasama pelatihan dengan instansi pemerintah maupun swasta;
 - d. Memasarkan dan menyalurkan lulusan lembaga pelatihan ke perusahaan dan organisasi yang membutuhkan;
 - e. Melaksanakan bimbingan, penyuluhan lulusan dan pemberdayaan usaha mikro dalam rangka peningkatan dan pengembangan produktifitas;
 - f. Menyelenggarakan dan mengesahkan kontrak perjanjian pelatihan permagangan; dan
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 8. Ketentuan dalam Lampiran diubah dan selengkapnya berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.**


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 55 TAHUN 2018

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PACITAN.**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PACITAN**



BUPATI PACITAN



INDARTATO

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2018

BUPATI PACITAN



INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 20 - 7 - 2018

**SEKRBTARIS DAERAH
KABUPATEN PACITAN**



**Drs.SUKO WIYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19591017 198503 1 015**

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2018 NOMOR 55


LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PACITAN

NOMOR 55 TAHUN 2018

**TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA
TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PACITAN.**

**STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
KABUPATEN PACITAN**



BUPATI PACITAN

INDARTATO

Parsf Koordinasi	
Asisten	
PD Pemrakarsa	
PD Terkait	